

**Naskah Pertimbangan
Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan
RSUD Muntilan Kabupaten Magelang
Tahun 2018**

I. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat kategori Informasi Publik mengenai Informasi Publik yang terbuka dan dikecualikan.

Dijelaskan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, pasal 2, setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik. Sedangkan Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

II. ASAS

Dalam melakukan pengujian konsekuensi atas informasi, PPID Pembantu RSUD Muntilan Kabupaten Magelang berdasarkan pada asas pengklasifikasian informasi antara lain:

1. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Berdasarkan Perki 1 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat (2).
2. Pengujian konsekuensi atas informasi dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian. Berdasarkan Perki 1 Tahun 2017 Pasal 5 Ayat (2).
3. Informasi yang dikecualikan tidak bersifat permanen, ada jangka waktu pengecualiannya. Berdasarkan Penjelasan Perki 1 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat (2).

III. PENDEKATAN

Dalam melaksanakan pengecualian informasi RSUD Muntilan Kabupaten Magelang menggunakan pendekatan aktif dan pasif. Pendekatan aktif merupakan kegiatan pengecualian informasi berdasarkan prakarsa dari badan publik untuk melakukan klasifikasi informasi sehingga dapat dipilah dan ditentukan informasi yang tergolong dikecualikan. Sedangkan pendekatan pasif dilakukan pada saat adanya permintaan dari pemohon informasi.

Uji Konsekuensi dengan pendekatan aktif yang dilaksanakan oleh Tim PPID Pembantu RSUD Muntilan dan Kepala Instalasi Unit Pelayanan RSUD Muntilan mengacu pada Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2018 disertai dengan pembahasan terhadap usulan informasi yang potensial untuk dikecualikan pada Tahun 2018.

IV. PELAKSANAAN

Uji konsekuensi Informasi yang Dikecualikan di RSUD Muntilan dilaksanakan pada:

Hari : Jumat, 1 November 2018
Waktu : 10.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Struktural RSUD Muntilan Kab. Magelang

V. KAJIAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Konten Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu	Keterangan
					Dibuka	Ditutup		
1.	Dokumen Rekam Medis	Informasi yang berkaitan dengan identitas pasien dan riwayat penyakit yang diderita pasien.	Kabag Tata Usaha	<p>UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran</p> <p>UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit</p> <p>Permenkes No 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis</p> <p>Permenkes No 29 Tahun 2012 Tentang Praktek Kedokteran</p> <p>Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran</p>	<p>Dapat mengungkapkan rahasia pasien terkait kondisi fisik dan kesehatan</p> <p>Dapat dimanipulasi, dipalsukan dan disalahgunakan untuk tujuan yang tidak semestinya</p>	<p>Melindungi rahasia pasien terkait kondisi fisik dan kesehatan</p> <p>Melindungi/mengamankan dapat dari manipulasi, pemalsuan dan penyalagunaan untuk tujuan yang tidak semestinya</p>	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)	Dikecualikan

No.	Konten Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu	Keterangan
					Dibuka	Ditutup		
				Permenkes Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Kewajiban RS dan Pasien				
2.	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan atau dijatuhi hukuman disiplin	Informasi mengenai detail identitas PNS yang melanggar disiplin dan atau dijatuhi hukuman disiplin diantaranya : nama, alamat, nomor telepon, dan nama keluarga, serta informasi detail pelanggaran yang telah dilakukan.	Kabag Tata Usaha	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat Mengungkapkan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)	Dikecualikan
3.	Identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian/perkawinan	Informasi mengenai detail identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian / perkawinan diantaranya : nama, alamat, nomor telepon, dan nama keluarga, serta informasi detail	Kabag Tata Usaha	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat Mengungkapkan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)	Dikecualikan

No.	Konten Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu	Keterangan
					Dibuka	Ditutup		
		perceraian / perkawinan seperti waktu dan tempat dilaksanakannya perceraian / perkawinan, penyebab perceraian dan nama pasangan.						
4.	Daftar nilai DP3/ SKP PNS	Informasi identitas PNS yang dinilai diantaranya : nama, alamat, nomor telepon serta rincian nilai dan detail informasi tim penilai DP3 / SKP.	Kabag Tata Usaha	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat Mengungkapkan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)	Dikecualikan
5.	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Informasi identitas PNS dan jabatan yang diusulkan dalam pengangkatan dan alasan pengusulan tersebut.	Kabag Tata Usaha	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat Mengungkapkan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)	Dikecualikan
6.	Data hutang pasien	Informasi	Kabid	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang	Dapat mengungkapkan	Melindungi data rahasia dan kondisi keuangan	30 tahun atau	Dikecualikan

No.	Konten Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu	Keterangan
					Dibuka	Ditutup		
	kepada rumah sakit	identitas pasien seperti nama, alamat, nama keluarga dan nomor telepon serta besarnya biaya hutang yang ditanggung pasien tersebut.	Keuangan	Keterbukaan Informasi Publik	rahasia dan kondisi keuangan pasien	pasien	jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)	
7.	Laporan Terkait Masalah Etik dan Hukum	Informasi tentang Pelanggaran Etik dan Hukum Serta Tindaklanjutnya	Komite Etik	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau terlapor. Menggangu stabilitas dan kondusifitas lingkungan kerja.	Melindungi pelapor dan terlapor Menjaga Stabilitas dan kondusifitas Lingkungan Kerja	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)	Dikecualikan

VI. HASIL KAJIAN

Setelah diadakan Uji Konsekuensi Internal dengan seluruh unit RSUD Muntilan ditetapkan bahwa informasi Dikecualikan di RSUD Muntilan Tahun 2018 sangat relevan sehingga dapat ditetapkan menjadi Daftar Informasi Yang Dikecualikan RSUD Muntilan Tahun 2018. Selanjutnya hasil Uji Konsekuensi dituangkan dalam Lembar Pengujian Konsekuensi sesuai dengan ketentuan Pasal 6 PERKI No. 1 Tahun 2017 yang didalamnya mencantumkan :

1. Informasi tertentu yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi
2. Undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian
3. Konsekuensi apabila informasi dibuka dan ditutup
4. Jangka waktu pengecualian informasi

VII. PENUTUP

Demikian naskah pertimbangan ini disusun oleh PPID Pembantu RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, dimaksudkan agar penyusunan informasi yang Dikecualikan menjadi berkualitas karena disusun secara seksama dan penuh ketelitian berdasarkan pertimbangan yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, maupun pertimbangan logis yang mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan apabila informasi dibuka dan ditutup.


Muntilan, 1 November 2018

Mengetahui,

 /Atasan PPID Pembantu
RSUD Muntilan
Kabupaten Magelang

M. Syukri, MPH
Pembina Tk I
NIP. 196601151996031003

Ketua PPID Pembantu
RSUD Muntilan
Kabupaten Magelang


Umi Parastuti, S.Sos, MM
Pembina
NIP. 196706221988032007